



**PUTUSAN**  
**Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOKO SULISTYO BIN JUWARI;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Tendean Rt/Rw. 019/003 Ds. Sengon Kec.  
Jombang, Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SULISTYO BIN JUWARI bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 378KUHP;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SULISTYO BIN JUWARI berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur No.IN030271 An. Toko Pelangi tanda tangan palsu;
- Sebuah BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785;
- Satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi ACHMAD MUSTAKIM;

4. Menetapkan agar terdakwa JOKO SULISTYO BIN JUWARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JOKO SULISTYO Bin JUWARI pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib di Toko KEDAI BOLA SPORT yang berada di Jl. Jayanegara No. 16, Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang Terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya kepada Sdr. ACHMAD MUSTAKIM dengan alasan Terdakwa gunakan ke Mojokerto;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya kepada Sdr. SINGKEK, umur 55 tahun, Swasta, alamat Dsn. Ploso Kendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang yaitu dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. SINGKEK dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya Terdakwa butuh uang dan ingin mnggadaikan satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya dan kata-kata Terdakwa pada saat telpon kepad Sdr. SINGKEK tersebut yaitu "om aku butuh duwek sewu, enek jaminan sepeda" (om saya butuh uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ada jaminan sepeda motor) dan kemudian dijawab oleh Sdr. SINGKEK "yoenek ,leksewu, rinio" (Ya ada kalo uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), datang kesini) kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. SINGKEK sendirian di Dsn. Ploso Kendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dengan membawa satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SINGKEK dan Terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. SINGKEK sepakat untuk pengambilan sepeda tersebut batas akhir satu bulan dan bisa diambil sewaktu-waktu jika sudah ada uang tebusan, setelah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari Kamis tanggal 06 bulan April tahun 2023 saksi korban belum mendapatkan kabar dari Terdakwa mengatakan kalau Sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam milik saksi korban Sdr. ACHMAD MUSTAKIM tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. ACHMAD MUSTAKIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JOKO SULISTYO Bin JUWARI pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Ploso Kendal Ds. Plosogeneng Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut* Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib di Toko KEDAI BOLA SPORT yang berada di Jl. Jayanegara No. 16, Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang Terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya kepada Sdr. ACHMAD MUSTAKIM dengan alasan Terdakwa gunakan ke Mojokerto;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya kepada Sdr. SINGKEK, umur 55 tahun, Swasta, alamat Dsn. Ploso Kendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang yaitu dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. SINGKEK dengan menggunakan handphone milik Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg



yang intinya Terdakwa butuh uang dan ingin mnggadaikan satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya dan kata-kata Terdakwa pada saat telpon kepad Sdr. SINGKEK tersebut yaitu "om aku butuh duwek sewu, enek jaminan sepeda" (om saya butuh uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ada jaminan sepeda motor) dan kemudian dijawab oleh Sdr. SINGKEK "yoenek ,leksewu, rinio" (Ya ada kalo uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), datang kesini) kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. SINGKEK sendirian di Dsn. Ploso Kendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dengan membawa satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SINGKEK dan Terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. SINGKEK sepakat untuk pengambilan sepeda tersebut batas akhir satu bulan dan bisa diambil sewaktu-waktu jika sudah ada uang tebusan, setelah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa sampai hari kamis tanggal 06 bulan April tahun 2023 saksi korban belum mendapatkan kabar dari Terdakwa mengatakan kalau Sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam milik saksi korban Sdr. ACHMAD MUSTAKIM tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. ACHMAD MUSTAKIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima ratus ribu rupiah rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Achmad Mustakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Toko Kedai Bola Sport di Jl. Jayanegara No. 16, Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang Terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Merk Honda Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya pada Saksi dengan alasan Terdakwa gunakan ke Mojokerto dan padai hari Kamis tanggal 6 bulan April tahun 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa mengatakan kalau Sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor telah digadaikan Terdakwa beserta dengan STNK serta kunci kontaknya kepada Sdr. Singkek, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Singkek dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya Terdakwa butuh uang dan ingin menggadaikan satu unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa tersebut mengatakan (om saya butuh uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ada jaminan sepeda motor) dan kemudian dijawab oleh Sdr. Singkek (Ya ada kalo uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), datang kesini) kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Singkek sendirian di Dsn. Ploso Kendal Ds. PlosogenengKec/Kab. Jombang dengan membawa satu unit sepeda motor Merk Honda Beat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Singkek dan Terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. Singkek sepakat untuk pengambilan sepeda tersebut batas akhir satu bulan dan bias diambil sewaktu-waktu jika sudah ada uang tebusan, setelah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Andi Irawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi Achmad Mustakim pada hari Selasa 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Toko kedai Bola Sport yang berada di Jl.Jayanegara No.16 Kel Kepanjen/ Kec.Kabuh Kab.Jombang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Achmad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penipuan terhadap satu unit sepeda motor Merk Honda Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya milik Saksi Achmad Mustakim;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Toko Kedai Bola Sport di Jl. Jayanegara No. 16, Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Beat pada Saksi dengan alasan Terdakwa gunakan ke Mojokerto dan pada hari Kamis tanggal 6 bulan April tahun 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa mengatakan kalau Sepeda motor milik Saksi Achmad Mustakim tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor telah digadaikan Terdakwa beserta dengan Stnk serta kunci kontaknya kepada Sdr. Singkek, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Singkek dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya Terdakwa butuh uang dan ingin menggadaikan satu unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa tersebut mengatakan (om saya butuh uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ada jaminan sepeda motor) dan kemudian dijawab oleh Sdr. Singkek (Ya ada kalo uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), datang kesini) kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Singkek sendirian di Dsn. Ploso Kendal Ds. PlosogenengKec/Kab. Jombang dengan membawa satu unit sepeda motor Merk Honda Beat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Singkek dan Terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. Singkek sepakat untuk pengambilan sepeda tersebut batas akhir satu bulan dan bias diambil sewaktu-waktu jika sudah ada uang tebusan, setelah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Achmad Mustakim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785;

- Satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penipuan terhadap satu unit sepeda motor Merk Honda Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam beserta dengan STNK serta kunci kontaknya milik Saksi Achmad Mustakim;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Toko Kedai Bola Sport di Jl. Jayanegara No. 16, Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Beat pada Saksi dengan alasan Terdakwa gunakan ke Mojokerto dan pada hari Kamis tanggal 6 bulan April tahun 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa mengatakan kalau Sepeda motor milik Saksi Achmad Mustakim tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor telah digadaikan Terdakwa beserta dengan Stnk serta kunci kontaknya kepada Sdr. Singkek, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Singkek dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya Terdakwa butuh uang dan ingin menggadaikan satu unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa tersebut mengatakan (om saya butuh uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ada jaminan sepeda motor) dan kemudian dijawab oleh Sdr. Singkek (Ya ada kalo uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), datang kesini) kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Singkek sendirian di Dsn. Ploso Kendal Ds. PlosogenengKec/Kab. Jombang dengan membawa satu unit sepeda motor Merk Honda Beat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Singkek dan Terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. Singkek sepakat untuk pengambilan sepeda tersebut batas akhir satu bulan dan bias diambil sewaktu-waktu jika sudah ada uang tebusan, setelah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Achmad Mustakim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima ratus ribu rupiah rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Joko Sulisty Bin Juwari sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djijsman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdictsels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige* opgaven atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel van* verdictsels adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa menipu awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Toko Kedai Bola Sport di Jl. Jayanegara No. 16, Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Beat pada Saksi dengan alasan Terdakwa gunakan ke Mojokerto dan padai hari Kamis tanggal 6 bulan April tahun 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa mengatakan kalau Sepeda motor milik Saksi Achmad Mustakim tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2 Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Achmad Mustakim tersebut tidak dipenuhi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Saksi Achmad Mustakim tersebut menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menerima total uang milik Sdr. Singkek sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Achmad Mustakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 Sebuah BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785;
- Satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Achmad Mustakim maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Achmad Mustakim;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Sulisty Bin Juwari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Sebuah BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785;
  - Satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type NC11B 3C A/T, tahun pembuatan 2012, No. Pol: S-4110-OCH, No. Rangka: MH1JF5138CK490036, No. Mesin: JF51E3491009, warna Hitam dengan No. T-02265785 beserta kunci kontak dan STNKnya;Dikembalikan kepada Saksi Achmad Mustakim;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Penitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)